



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 1464-1470

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Urgensi *Hospital By Law* pada Kelalaian di Rumah Sakit

Didith Prahara

Universitas Khairun

Email: didithprahara@unkhair.ac.id

Abstrak

Dalam rangka penyelenggaraan Negara, Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rakyatnya, tidak terkecuali dalam menjamin dan memfasilitasi pada bidang kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan dalam konstitusi Indonesia. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan yang paripurna terhadap kesehatan seseorang. Dewasa ini, problematika dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kian mencuat dan terus menimbulkan dampak yang luar biasa. Kesalahan dalam tata kelola rumah sakit kerap kali menjadi penyebab timbulnya pelayanan yang membuat pasien mengalami penderitaan akibat kelalaian penanganan kesehatan dan menimbulkan argumentasi yang negatif oleh masyarakat yang sering menyatakan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dalam hal kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *hospital by law* sebagai wujud tameng hukum dalam segala bentuk tindakan medis yang diambil oleh petugas kesehatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dari pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis sehingga dapat menjawab permasalahan dalam kajian penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan rumah sakit dalam penyelenggaraannya memerlukan pedoman atau aturan yang dibuat oleh setiap rumah sakit yang bersangkutan dengan peraturan internal rumah sakit atau yang lebih dikenal sebagai *hospital by laws*.

Kata Kunci: *Kesehatan, Hospital by Law, Rumah Sakit*

Abstract

In the context of administering the State, the Government is fully responsible for its people, including ensuring and facilitating the health sector. Health is one of the most important factors in realizing prosperity as envisioned in the Indonesian constitution. Hospitals as health service institutions are obliged to provide complete services for a person's health. Nowadays, problems in providing health services to the community are increasingly emerging and continue to have extraordinary impacts. Mistakes in hospital management are often the cause of services that cause patients to suffer due to negligence in health care and give rise to negative arguments by the public who often state that they do not receive good services in terms of health. The aim of this research is to determine the application of hospital by law as a form of legal shield in all forms of medical action taken by health workers. This research uses a type of legal research using a normative juridical approach rather than a statutory approach. The data used is secondary data including primary legal materials and secondary legal materials. These legal materials are then analyzed qualitatively and presented in a descriptive analytical manner so that they can answer the problems in this research study. The results of this research show that hospitals in their management require guidelines or rules made by each hospital concerned with internal hospital regulations or what is better known as hospital by laws.

Keywords: *Health, Hospital by Law, Hospital*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Rumah sakit merupakan lembaga yang diharapkan mampu mewujudkan kesehatan masyarakat. Sebagai institusi penyedia pelayanan kesehatan, rumah sakit menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialisik, subspecialistik, dan pelayanan kesehatan dasar. Instrumen utama pelayanan kesehatan diwujudkan dalam pelayanan kesehatan rumah sakit. Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara bertanggung jawab menyelenggarakan kesehatan dan pelayanan umum yang memadai". Sebagai salah satu faktor penting bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kesehatan dalam hal ini menjadi bagian dari cita-cita hukum (*rechtsidee*) Negara Indonesia.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit, tidak jarang masyarakat sebagai pasien sekaligus penerima jasa pelayanan kesehatan yang mengeluhkan mengalami pelayanan yang tidak baik. Rumah sakit dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat, terkadang dapat mengalami kejadian yang tidak diharapkan berupa kerugian, seperti cacat fisik hingga meninggal dunia yang disebabkan oleh kelalaian dokter maupun tenaga medis lainnya. Menurut Pasal 189 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2023 tentang Kesehatan, setiap rumah sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit.

Hal ini demi menjamin tata kelola rumah sakit yang berakuntabilitas dan bertanggung jawab, dengan adanya peraturan yang mewajibkan setiap rumah sakit untuk memiliki peraturan internal rumah sakit atau yang sering disebut sebagai *hospital by law*. Yang dimaksud dengan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*) adalah peraturan yang disusun untuk internal rumah sakit dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

Peraturan internal rumah sakit lebih merupakan Anggaran Rumah Tangga sebuah rumah sakit, dan secara yuridis hal ini tidak dapat dicampur dengan aturan yang seharusnya ditetapkan oleh eksekutif (direktur rumah sakit) dalam satu produk hukum. Kekeliruan utama dalam memahami peraturan internal rumah sakit pada umumnya adalah menganggap peraturan tersebut sebagai SOP, seperangkat peraturan direksi untuk menyelenggarakan rumah sakit, kebijakan tertulis rumah sakit, dan *job description* tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit (Sunartejo, 2024).

Kekeliruan pemahaman tersebut, berakibat rumah sakit menganggap sudah memiliki peraturan internal rumah sakit karena untuk memenuhi akreditasi rumah sakit, rumah sakit telah menyusun berbagai kebijakan dan prosedur. Sementara yang dimaksud peraturan internal rumah sakit bukanlah kebijakan teknis operasional, tetapi mengatur pemilik atau yang mewakili direktur rumah sakit dan staf medis. Tiga unsur tersebut yaitu pemilik, direktur, dan staf medis merupakan "triad" atau "tiga tungku sejerangan", sehingga perlu ada pengaturan yang jelas agar fungsi bisnis dan fungsi iptek dapat berjalan selaras, yang pada akhirnya dapat tercapai efisiensi efektivitas dan kualitas pelayanan. (Khamdianingsih, 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dari pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan implementasinya di masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian berbasis data dan buku dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut dengan data primer. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara

kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis sehingga dapat menjawab permasalahan dalam kajian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelalaian tindakan medis yang kerap terjadi pada pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit seringkali diterima masyarakat disebabkan oleh ketidaksiannya perilaku tenaga medis dengan standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan. Kelalaian tenaga medis rumah sakit terjadi ketika tindakan medis, baik pelayanan administrasi sampai ke tahap pengobatan tidak dilakukan dengan baik, sehingga dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Keberhasilan dalam menciptakan tujuan kesehatan yang paripurna untuk masyarakat tentu tak lepas dari peran tenaga kesehatan sebagai pelayan utama kesehatan yang dituntut bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. Mengenai hal ini, peraturan internal rumah sakit atau yang pada umumnya disebut *hospital by laws* perlu menjadi urgensi dalam menyikapi terkait fenomena kelalaian medis yang terjadi di rumah sakit rumah sakit.

Prof. dr. Adi Utarini, M. Sc., M. P. H., Ph.D. dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran di Balai Senat UGM pada tahun 2011 menyinggung terkait kompleksitas sistem regulasi pelayanan kesehatan. Menurutnya masalah terkait mutu pelayanan kesehatan pasien semakin berkembang menjadi masalah kesehatan serius dengan mengambil contoh data statistik yang menunjukkan resiko kematian akibat kejadian yang tidak diharapkan (KTD) di AS yang mencapai 30.000 kali lebih tinggi dibanding dengan resiko kecelakaan pesawat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan serius secara sistematis agar tercipta tingkat keselamatan pasien yang tinggi (Utarini, 2024)

Rumah sakit sebagai suatu organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang setiap hari berhubungan dengan pasien merupakan suatu institusi yang sangat kompleks dan beresiko tinggi (*high risk*), terlebih dalam kondisi lingkungan regional dan global yang sangat dinamis perubahannya seperti saat sekarang ini. Kecenderungan masyarakat menggunakan media sosial dalam menyampaikan keluhan kesahnya atas pelayanan rumah sakit menjadi ancaman yang serius bagi perkembangan rumah sakit. (Fira, 2024)

Rumah sakit dituntut memberikan pelayanan dengan standar pelayanan yang baik dan tingkat profesionalisme yang tinggi kepada pasien, sehingga untuk memenuhi tuntutan yang diberikan sekaligus melindungi rumah sakit, tenaga medis, dan pasien, setiap rumah sakit penting untuk mempunyai peraturan internal (*hospital by law*). Rumah sakit

berkewajiban menyusun dan melaksanakan *hospital by law*, sebagaimana diatur dalam Pasal (1) huruf r, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Kesehatan.

Dalam menjalankan *hospital by law* yang berlaku di rumah sakit, pemerintah melalui peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit membuat peraturan terkait komite medik yang bertujuan membantu mengkonsolidasikan dua kekuatan manajerial yakni organisasi staf administrasi dan organisasi staf medis. Keberadaan komite medik merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dari ketua staf medis fungsional atau sebagai perwakilan staf medis fungsional yang ada di rumah sakit. Komite medik merupakan instrumen lembaga dan instrumen kepegawaian yang diatur dalam *hospital by laws*.

Komite medik sebagai bagian dari rumah sakit memiliki peranan yang penting dalam terciptanya tata kelola klinik yang baik (*Good Clinical Governance*) di rumah sakit. Terdapat beberapa indikator utama dalam terciptanya *Good Clinical Governance*, yakni; (1) *accountability*, dimana setiap tindakan medik dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, etika dan moral yang berdasarkan bukti (*evidence based*); (2) *continuous quality improvement*, yaitu dengan melihat upaya peningkatan mutu yang dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan; (3) *high quality standard of care*, dimana setiap pelayanan kesehatan yang diberikan memiliki standar tertinggi (paripurna) yang diakui secara profesional; dan (4) terciptanya lingkungan yang menjamin terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu (kitta, 2021).

Pengaturan terkait komite medik dalam peraturan internal (*hospital by law*) di rumah sakit memiliki implikasi dalam melindungi hak-hak pasien dengan mencegah pelanggaran yang akan terjadi terhadap standar medis. Tugas komite medik adalah menerapkan detail login, meningkatkan kualitas profesi dan menegakkan profesional untuk merekomendasikan tindak lanjut kepada direktur rumah sakit. Selain itu, direktur rumah sakit akan mengikuti rekomendasi komite medik dengan memobilisasi segala cara, sehingga profesionalisme tenaga medis dapat dipertahankan di rumah sakit. Dengan demikian konsep profesionalisme akan melahirkan kontrak sosial antara tenaga medis dengan masyarakat. Disamping itu, profesi medis dapat memproteksi masyarakat dengan melakukan penapisan (*credential*) kepada staf medis yang akan menjalankan praktik terhadap masyarakat. Dengan demikian, hanya staf medis yang terbaik (*credible*) yang dapat memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dan untuk menjalankannya maka dilakukan melalui mekanisme pwerizinan (*licensing*). Apabila staf medis dianggap belum memiliki syarat, dapat menjalani (*proctoring*) agar dapat meningkatkan kompetensi

yang diperlukan sehingga dapat diperkenankan melakukan pelayanan pada masyarakat setelah melalui kredensial agar masyarakat dapat terhindar dari praktek yang tidak profesional.

Dengan ini *hospital by law* melalui komite medik memberikan pengaturan yang tepat dalam mengurangi resiko finansial akibat kesalahan medis yang menyebabkan kerugian bagi rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan maupun masyarakat sebagai pasien dengan memberikan perlindungan. Hal ini tentu dapat menghasilkan tata kelola yang baik dan akuntabilitas oleh rumah sakit, dengan adanya pengawasan tersebut bersama dengan peraturan internal di rumah sakit (*hospital by laws*) akan memaksa dokter dan seluruh staf pelayanan rumah sakit penanggung jawab agar dapat melakukan pengendalian diri dan tidak lain bertujuan untuk menjaga kualitas tenaga medis dalam memberikan pelayanan secara maksimal.

SIMPULAN

Sebagai institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit dalam penyelenggaraannya memerlukan pedoman atau aturan yang dibuat oleh setiap rumah sakit yang bersangkutan dengan peraturan internal rumah sakit atau yang lebih dikenal sebagai *hospital by laws*. Keberadaan *hospital by laws* memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum di rumah sakit serta semua subjek hukum yang terlibat di dalamnya, *hospital by laws* memiliki andil besar dalam memastikan terselenggaranya penyelenggaraan layanan medis yang tertib di sebuah rumah sakit dan berupaya dalam mencegah terjadinya kasus kelalaian dan pelanggaran terhadap standar medis yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, LN Tahun 2023 No. 105, TLN No. 6887

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Di Rumah Sakit

Dinias Catur Kencana Khamdianingsih, Peran Hospital Bylaws Dalam Melindungi Kegiatan

Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit, Vol. 1, No 1, Januari 2023

Teguh Sunartejo, Implikasi Hospital By Law, Perspektif Administrasi Publik dan Hukum,
Vol 1 No 3, Juli 2024

Pasrah Kitta, 2021, Implementasi Peraturan Internal Rumah Sakit Oleh Komite Medik
dalam Peningkatan Tata Kelola Klinis Yang Baik di Rumah Sakit, Tesis, Program Studi
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

<https://ugm.ac.id/id/berita/3556-pengembangan-sistem-regulasi-mutu-pelayanan-dan-keselamatan-pasien-kunci-pelayanan-kesehatan-yang-optimal-dan-responsif/>

Prof. dr. Adi Utarini, M. Sc., M.P.H., Ph.D. dalam pidato pengukuhanannya sebagai Guru
Besar Fakultas Kedokteran di Balai Senat UGM

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7663602/dekapan-terakhir-defhisa-setelah-bayinya-meninggal>,

<https://siplawfirm.id/hospital-by-laws/?lang=id>, Asdel Fira, Hospital By Laws sebagai
Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit., Artikel.